

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (4) HURUF A PERATURAN  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1  
TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN PERSPEKTIF  
*FIQH SIYĀSAH TANFĪZIYYAH*  
(Studi di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur  
Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Oleh

**ANDINY FAHDIA SARI  
NPM. 1921020019**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (4) HURUF A PERATURAN  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1  
TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN PERSPEKTIF  
*FIQH SIYĀSAH TANFĪZIYYAH*  
(Studi di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur  
Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syari`ah**

**Oleh:**

**ANDINY FAHDIA SARI  
NPM. 1921020019**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar`iyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal., S.H., M.H.  
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2024M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan dengan berbagai syarat. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, terdapat Pendamping Sosial yang berperan memastikan rakyat miskin dapat menerima bantuan dalam tepat jumlah dan tepat sasaran. Namun yang terjadi di Kelurahan Sukamaju, implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan ini belum benar-benar maksimal karena masih ditemukannya adanya Pendamping Sosial yang melakukan penyalahgunaan dana Program Keluarga Harapan dan penyaluran dana Program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung? dan bagaimana analisis perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan analisis perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sampel diperoleh langsung dari lurah dan 5 masyarakat. Kemudian data yang sudah didapatkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan melakukan tindakan penyelewengan dana pada korbannya yang lansia. Secara aturannya, Pendamping Sosial melanggar Pasal 49 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Penyelewengan dana yang dilakukan oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan dan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan tidak merata ini bisa terjadi diakibatkan tidak adanya pengawasan. Dan analisis *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* yakni dalam pelaksanaannya di Kelurahan Sukamaju ini tidak sesuai dengan *Siyāsah Tanfīziyyah*. Dalam konsep Islam, seorang Pendamping Sosial dalam ketatanegaraan Islam sejalan dengan perannya sebagai khalifah harus menerapkan nilai-nilai Islam yaitu amanah.

**Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, *Siyāsah Tanfīziyyah*, Kemiskinan**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andiny Fahdia Sari  
NPM : 1921020019  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyyah*)  
Fakultas : Syar`iah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, “**Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* (Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 Februari 2024  
Penulis,

A 2000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '9DC4DAJX005198751' is visible at the bottom.

**Andiny Fahdia Sari**  
**NPM. 1921020019**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl Letkol H Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 783260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* (Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)”


**Nama Mahasiswa** : Andiny Fahdia Sari  
**NPM** : 1921020019  
**Program studi** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyyah*)  
**Fakultas** : Syar`iah


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syar`iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**  
NIP. 195512251985031002

  
**Hasanuddin Muhammad, M.H.**  
NIP. 199111172019031018

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi**  
**Ketuda Profi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iah*)**

  
**Frenki, M.Si.**  
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* (Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)” disusun oleh, **Andiny Fahdia Sari, NPM: 1921020019**, program Studi: **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syar’iah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 21 Maret 2024

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Eti Karini, S.H., M.Hum</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Kartika, S, M.Pd</b>	(.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: Dr. Maimun, S.H., M.A.</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.</b>	(.....)
<b>Penguji III</b>	<b>: Hasanuddin Muhammad, M.H</b>	(.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syar’iah**

**Dr. Ika Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ  
مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ  
النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ (سورة البقرة : ١٢٦)

“(Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Makkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan (hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan) kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari Akhir.” Dia (Allah) berfirman, “Siapa yang kufur akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali.”

(Q.S Al-Baqarah [2]: 126).

## PERSEMBAHAN

Atas rasa syukur yang peneliti panjatkan kepada Allah Swt. atas nikmat, kesehatan, dan keberkahan yang telah dilimpahkan. Atas doa yang telah diucapkan oleh banyak orang yang telah bersama dengan Penulis. Dengan ini, penulis persembahkan hasil karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Supardi dan ibunda Masrini yang telah memberikan support, nasihat, dan materi untuk menunjang Pendidikan penulis selama ini.
2. Adik Yolanda Agustin dan Reva Tri Wulandari yang selalu mendoakan.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

Bandar Lampung, 2 Februari 2024  
Penulis,



**Andiny Fahdia Sari**  
**NPM : 1921020019**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Andiny Fahdia Sari lahir di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2001, yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Supardi dan ibunda Masrini. Penulis mengawali Pendidikan di TK Kurnia Teluk Betung tahun 2006-2007, lalu melanjutkan pendidikan di SDN 3 Talang tahun 2007-2013, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 3 Bandar Lampung tahun 2013-2016 dan penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Perintis 1 Bandar Lampung tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*), fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung melalui jalur SPANPTKIN.

Bandar Lampung, 2 Februari 2024  
Penulis,



**Andiny Fahdia Sari**  
**NPM : 1921020019**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil`alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa shalawat dan beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyāṣah Tanfīziyyah* (Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (S.H) dalam jurusan hukum tata negara (*Siyasah Syar`iyyah*) Fakultas Syar`iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyyah*) Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal., S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Hasanudin Muhammad., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak waktunya dan memberikan saran yang berguna kepada Penulis selama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku kuliah.

6. Orang tua Penulis tercinta yaitu Ayahanda Supardi dan Ibunda Masrini, orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terimakasih untuk berkat doa dan dukungan bapak dan ibu saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Bapak dan Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, *I love you more*.
7. Untuk saudara kandungku Yolanda Agustin dan Reva Tri Wulandari yang selalu memberikan dukungan untuk saya.
8. Muhammad Riza Alifi, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, dan menemani peneliti sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
9. Untuk diri saya sendiri Andiny Fahdia Sari atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati karena ini baru awal dari semuanya.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.
11. Kepada semua pihak yang nama-namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menemani setiap penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari jika masih banyak kekurangan yang ada di dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat berharap untuk saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 2 Februari 2024  
Penulis,



**Andiny Fahdia Sari**  
**NPM : 1921020019**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PEDOMAN LITERASI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vii
PENGESAHAN.....	viii
MOTTO .....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i> .....	18
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	18
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i> .....	19
3. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i> .....	20
4. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i> .....	22
5. Bentuk-bentuk Kekuasaan <i>Al-Sulthah Tanfīziyyah</i> ....	23
B. Program Keluarga Harapan .....	31
1. Pengertian Program Keluarga Harapan .....	31
2. Tujuan Program Keluarga Harapan .....	32

3. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan .....	33
4. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH.....	34
5. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2015 Tentang Program Keluarga Harapan .....	35

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek.....	38
1. Sejarah Kelurahan Sukamaju .....	38
2. Visi dan Misi Kelurahan Sukamaju .....	39
3. Geografis .....	39
4. Demografis .....	40
5. Struktur Organisasi Kelurahan Sukamaju .....	51
B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung .....	45

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung .....	54
B. Analisis Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i> Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

3.1 Berdasarkan Umur.....	40
3.2 Berdasarkan Pekerjaan .....	41
3.3 Berdasarkan Pendidikan .....	41
3.4 Berdasarkan Agama .....	42

## DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi Kelurahan Sukamaju.....	42
---	----

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi yang berjudul, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* (Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)”.

Maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>1</sup>
2. Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.<sup>2</sup>
3. Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menjelaskan tentang Pendamping sosial bertugas memastikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 197.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Harapan tepat jumlah dan tepat sasaran.<sup>3</sup> Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa terdapat kasus 1 Pendamping Sosial yang melakukan penggelapan dana Program Keluarga Harapan. Keluarga Penerima Manfaat yang bernama ibu Yantit menitipkan ATM kepada Pendamping Sosial tersebut, namun Pendamping Sosial menggunakan dana Program Keluarga Harapan untuk kepentingan pribadi.

4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi atau sudut pandang.<sup>4</sup>
5. *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* adalah suatu konsep yang mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>5</sup> *Siyāsah Tanfīziyyah* merupakan bagian sistem pemerintahan Islam yang melaksanakan peraturan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, maka dapat dipahami bahwa judul skripsi ini adalah, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* (Studi di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Di negara berkembang, kemiskinan merupakan salah satu kondisi yang menjadi masalah utama. Kemiskinan adalah gambaran kondisi dari kehidupan seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya misalnya, tempat tinggal, pakaian, makanan, dan lain-lain.<sup>7</sup> Memberdayakan masyarakat adalah upaya

---

<sup>3</sup> Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 675.

<sup>5</sup> H.A. Djazul, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 1.

<sup>6</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>7</sup> Laga Priseptian and Wiwin Priana Primandhana, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*

untuk menghilangkan penyebab ketidakmampuan serta meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam proses mengentaskan kemiskinan, maka diperlukan elemen penting untuk menjadi wadah bagi kebutuhan masyarakat miskin yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya yang memengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan dalam proses pengentasan kemiskinan adalah dengan adanya kebijakan Program Keluarga Harapan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.<sup>9</sup>

Kemiskinan dalam pandangan Islam *rohmatan lil al-amin*, memandang masalah kemiskinan ini adalah masalah yang wajib diperhatikan. Kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dapat dipahami bahwa yang berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia ada tiga hal yang termasuk dalam kebutuhan primer yakni sandang, pangan, dan papan. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia. Dengan demikian, jika seseorang tidak dapat memenuhi

---

Volume 24 Nomor 1 (2022): 45–53,  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>.

<sup>8</sup> M. J Maspaitella and Nancy Rahakbauwi, “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial,” *Aspirasi* Volume 5 Nomor 2 (2014): 157–64,  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354>.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

kebutuhan primernya, yaitu sandang, pangan, dan papan, dapat digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun miskin. Oleh karena itu, setiap program pemulihan ekonomi yang ditujukan mengentaskan fakir miskin, harus ditujukan kepada mereka yang tergolong pada kelompok tadi. Baik orang tersebut memiliki pekerjaan, tetapi tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara yang makruf, yakni fakir, maupun yang tidak memiliki pekerjaan karena PHK atau sebab lainnya, yakni miskin.<sup>10</sup>

Untuk itu Program Keluarga Harapan dilaksanakan dengan tujuan mensejahterakan kehidupan rakyat miskin. Kesejahteraan merupakan nilai dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melakukan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Dimana seseorang bisa hidup sejahtera apabila ingin belajar dan berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Kesejahteraan telah dijelaskan di dalam A-Qur`an yakni:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمْرِتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ  
 وَيَنْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ (سورة البقرة : ١٢٦)

*“(Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Makkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan (hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan) kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari Akhir.” Dia (Allah) berfirman, “Siapa yang kufur akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 126).*

Namun yang terjadi di lapangan secara praktiknya, kebijakan Program Keluarga Harapan ini belum benar-benar maksimal karena masih ditemukannya adanya Pendamping Sosial yang

<sup>10</sup> Sri Budi Cantika, “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Innovation in Business and Economics* Volume 4 Nomor 2 (2014): 101, <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>.

melakukan penyalahgunaan dana Program Keluarga Harapan sehingga Keluarga Penerima Manfaat tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dalam jumlah yang semestinya. Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur ada 1 Pendamping Sosial yang melakukan penggelapan dana. Atas ketidaktahuannya, Keluarga Penerima Manfaat menitipkan ATM miliknya kepada Pendamping Sosial dan ATM tersebut disalahgunakan. Pendamping Sosial menggunakan dana Program Keluarga Harapan untuk kepentingannya pribadi, sehingga Keluarga Penerima Manfaat tidak mendapatkan hak-haknya sebagai Keluarga Penerima Manfaat. Selain dari kasus penyelewengan dana yang terjadi, terdapat penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan yang tidak merata bahwa bantuan Program Keluarga Harapan justru diperoleh kepada masyarakat yang tergolong mampu sementara masyarakat miskin tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Padahal dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dibentuk Pendamping Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat Program Keluarga Harapan.<sup>11</sup> Pendampingan Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh Pendamping Sosial.<sup>12</sup> Menurut Pasal 49 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan bahwa tugas Pendamping Sosial adalah memastikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tepat jumlah dan tepat sasaran.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

<sup>12</sup> Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

<sup>13</sup> Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti judul proposal skripsi, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* (Studi di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)”.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang belum berjalan dengan maksimal di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Sub Fokus dari penelitian ini yakni pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ditinjau dari perspsktif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan di atas, maka penulis rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri



Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui analisis perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi terkait solusi dari permasalahan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan kepada masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di setiap daerah.

3. Secara Akademik

Untuk melengkapi syarat dari memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada ilmu syariah Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Skripsi oleh Yustina yang berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu” Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar (2021).

Penelitian ini membahas Pelaksanaan PKH tersebut masih ditemui beberapa kendala. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botta

Kecamatan Suli kabupaten luwu secara umum belum berhasil dari enam (6) indikator evaluasi hanya pada responsivita, efektivitas dan Ketepatan yang memenuhi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan persamaan dalam penelitian yaitu pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Perbedaanya ialah penelitian sebelumnya membahas Program Keluarga Harapan yang belum merata dikarenakan masyarakat yang belum mandiri. Sedangkan peneliti membahas adanya penyelewengan dana dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan.<sup>14</sup>

2. Skripsi oleh Cut Razi Mirsandi “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Dikecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)” Mahasiswi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2019).

Penelitian ini membahas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengambilan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan persamaan dalam penelitian yaitu pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Perbedaanya ialah penelitian sebelumnya membahas implementasi Program Keluarga Harapan dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat. Sedangkan peneliti membahas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam memastikan Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan sosial dalam jumlah dan tepat sasaran.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Yustiana, “Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 6.

<sup>15</sup> Cut Razi Mirsandi, “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Dikecamatan Setia

3. Skripsi oleh Mubdi Isman yang berjudul “Pengaruh Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)” Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021).

Penelitian ini membahas pelaksanaan program keluarga harapan di tiyuh pulung kencana kabupaten tulang bawang barat dan bagaimana pengaruh program keluarga harapan terhadap kesejahteraan keluarga di Tiyuh Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang ada di tiyuh Pulung Kencana sudah berjalan dengan baik sesuai aturan dari pemerintah sampai kepada keluarga yang layak menerima uang tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan persamaan dalam penelitian yaitu pelaksanaan dari PKH. Perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah pengaruh dari pelaksanaan PKH kepada masyarakat. Sedangkan peneliti membahas pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang belum berjalan maksimal.<sup>16</sup>

4. Skripsi oleh Raudhotul Jannah yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur” Mahasiswi Jurusan Sosiologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

Penelitian ini membahas pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini adalah dibidang pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa proses pelaksanaan PKH di Kelurahan Rawaterate sudah berjalan dengan baik.

---

Kabupaten Aceh Barat Daya)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019), 4.

<sup>16</sup> Mubdi Isman, “Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2.

Kendala yang dihadapi yaitu keterlambatan informasi dari pusat kepada daerah sehingga pendamping kesulitan untuk memberikan informasi kepada peserta PKH.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan persamaan dalam penelitian yaitu pelaksanaan dari PKH. Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah pelaksanaan Program Keluarga Harapan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Sedangkan peneliti membahas Pendamping Sosial melakukan penyelewengan dana terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.<sup>17</sup>

5. Skripsi oleh Desi Pratiwi yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta Pkh Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)” Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro (2020).

Penelitian ini membahas pelaksanaan PKH. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I masih belum tepat sasaran hal ini terjadi karena pada saat pengusulan calon penerima manfaat PKH tersebut masih tergolong miskin, rentang waktu penerimaan bantuan yang relatif lama sehingga masyarakat telah mengalami perkembangan pada sisi ekonomi. Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan persamaan dalam penelitian yaitu pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan belum tepat sasaran karena lama dalam menerima bantuan.

Sedangkan peneliti membahas Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tidak mendapatkan hak-haknya dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat

---

<sup>17</sup> Raudhotul Jannah, “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur Mahasiswi” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 5.

penyelewengan dana yang dilakukan oleh Pendamping Sosial.<sup>18</sup>

6. Jurnal oleh Syahputra Adisanjaya Suleman & Risna Resnawaty yang berjudul “Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan”.

Program keluarga harapan merupakan program perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan tahun 2016 mencapai 6 juta, jumlah yang sangat banyak walaupun masih sebagian kecil dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tujuan umum Program Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Program Keluarga Harapan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Program Keluarga Harapan merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana tunai pada masyarakat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan persamaan dalam penelitian yaitu mengkaji pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah peneliti melakukan perbandingan Program Keluarga Harapan sebagai perbandingan Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan. Sedangkan peneliti membahas Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tidak mendapatkan hak-

---

<sup>18</sup> Desi Pratiwi, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta Pkh Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020), 6.

haknya dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat penyelewengan dana yang dilakukan oleh Pendamping Sosial.<sup>19</sup>

7. Jurnal oleh Edi Suharto dan Djuni Thamrin Dengan Judul “Program Keluarga Harapan (Pkh): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa”.

Disamping untuk mendeskripsikan kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), tulisan ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan landasan teoretis program perlindungan sosial yang melatari PKH. Tulisan ini disusun berdasarkan rangkaian pengamatan langsung dan dikombinasikan dengan *desk review* dari Unit Pelaksana PKH di tingkat pusat dan daerah serta serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pendamping/fasilitator di lapangan, tenaga ahli PKH, koordinator wilayah, koordinator regional, dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima manfaat. Kajian ini menunjukkan bahwa PKH memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi RTSM agar tidak “memproduksi” generasi penerus yang kekurangan gizi dan tidak berpendidikan. Program ini juga memberikan kesempatan kerja bagi para sarjana di daerah untuk terlibat dalam kegiatan ini. Sampai tahun 2012, PKH menyerap hampir 10.000 tenaga kerja sarana sebagai pendamping, operator, koordinator wilayah, yang telah diisi oleh tenaga muda lulusan berbagai perguruan tinggi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan persamaan dalam penelitian yaitu mengkaji Program Keluarga Harapan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah peneliti landasan teoretis program perlindungan sosial yang melatari Program Keluarga Harapan. Sedangkan peneliti membahas Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tidak mendapatkan hak-haknya dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat penyelewengan dana yang dilakukan oleh Pendamping Sosial.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Syahputra Adisanjaya Suleman Risna Resnawaty, “Program Keluarga Harapan ( Pkh ): Antara Perlindungan Sosial,” *Prosiding Ks: Riset & Pkm* Volume 4 Nomor 1 (2017): 1–140, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14213/0>.

<sup>20</sup> Edi Suharto and Djuni Thamrin, “Program Keluarga Harapan (Pkh):

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>21</sup> Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari buku bantuan hukum dan advokasi dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>22</sup> Yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.<sup>23</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Menurut Abdurahman Fathoni, data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Lurah, 5 masyarakat Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, dan 1 Pendamping Sosial.

Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa,” *Jurnal Aspirasi* Volume 3 Nomor 1 (2012): 1–20, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/257>.

<sup>21</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

<sup>22</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), 25.

<sup>23</sup> Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Meteorologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 58.

<sup>24</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal atau skripsi, sementara menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.<sup>25</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi & Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya.<sup>26</sup> Populasi dari penelitian ini ialah keseluruhan yang ada di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung, yaitu berjumlah 18 populasi.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>27</sup> Populasi yang diambil melalui teknik sampling (*Purposive Sampling*), yakni cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap populasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Lurah, 5 masyarakat Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, dan 1 Pendamping Sosial.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 40.

<sup>26</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 120.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 120.



lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan.<sup>28</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, risalah rapat dan dokumen-dokumen lainnya.

## 5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya:

- a. *Editing* adalah memeriksa kembali serta menyesuaikan data yang diperoleh, dan digunakan untuk langkah selanjutnya.
- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian yang sedang dikaji.
- c. Sistemasi data yaitu menempatkan sistemasi data berdasarkan urutan masalah sehingga dapat dipahami oleh pembaca.<sup>29</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah data-data yang didapati dari hasil wawancara, catatan ketika observasi di lapangan, dan materi-materi mengenai penelitian untuk kemudian disusun dengan sistematis dan teratur supaya mudah dimengerti dan hasil penelitiannya bisa diinformasikan ke khalayak umum. Cara menganalisis data yaitu dengan mengelompokkannya ke golongannya yang sesuai.

Kemudian menguraikannya ke dalam komponen-komponen, lalu merangkum agar lebih terpadu dan menyusunnya ke dalam rancangan pola yang sudah dibentuk. Dan tahap terakhir, menentukan bagian mana yang paling penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 83.

<sup>29</sup> Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 29.

<sup>30</sup> Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020). 161.

Metode analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini hanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berbentuk angka. Dengan menggunakan analisis kualitatif kita dapat memahami dan mengikuti alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam penelitian.<sup>31</sup> Lalu dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan supaya skripsi ini lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, di antaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, fokus penelitian dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Memuat tentang teori-teori yang menjelaskan Pengertian *Fiqh Siyāsah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*, Pengertian *Siyasah Tanfīziyyah*, ruang lingkup *Siyasah Tanfīziyyah*, bentuk-bentuk kekuasaan *Al-Sulthah Tanfīziyyah*, Pengertian Program Keluarga Harapan, Tujuan Program Keluarga Harapan, Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan, Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, Dasar Hukum Program Keluarga Harapan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Di dalamnya diuraikan tentang sejarah Kelurahan Sukamaju, Geografi, Demografi, Visi dan Misi Kelurahan Sukamaju, Visi dan Struktur organisasi Kelurahan Sukamaju, dan data hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 Ayat

---

<sup>31</sup> Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

(4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan analisis perspektif *Fiqh Siyāsah* tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup. Penulis menjabarkan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini disertai juga dengan saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh Siyāsah* berasal dari dua kata yaitu kata yaitu kata “*Fiqh*” yang secara bahasa adalah faham yang mendalam dan kata yang kedua yaitu “*Siyāsah*” yang berasal dari kata *sāsa*, berarti mengatur, mengurus, dan pemerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologi, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara` yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>2</sup>

Sementara kata *Siyāsah* berasal dari kata *sāsa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *Siyāsah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>3</sup> Kata *Siyāsah* juga dapat dilihat dari terminologinya yang memiliki arti sebagai sesuatu yang mengatur seluk beluk dalam tatanan suatu kenegaraan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia. *Siyāsah* juga dapat membawa arti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic and policy*). Selain itu, *siyāsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>4</sup>

Dengan demikian dari uraian di atas tentang pengertian *Fiqh Siyāsah* dari segi terminologis (istilah) bahwa pengertian *Fiqh Siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2-3.

<sup>2</sup> Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada *Fiqh Siyāsah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>4</sup> M Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni,” *Al-‘Adalah* Volume 12 Nomor 02 (2014): 1–28, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186/0>.

sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *Fiqh Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, dan pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>5</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Adapun menurut Abdul al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyāsah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>6</sup> Berdasarkan dengan tiga pemikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang *lingkup fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dustūriyyah Syar`iyyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyrī`iyyah Syar`iyyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadā`iyyah Syar`iyyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Māliyyah Syar`iyyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah `Idāriyyah Syar`iyyah*).
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijīyyah Syar`iyyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfīziyyah Syar`iyyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar`iyyah*).<sup>7</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyāsah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik Perundang-Undangan (*al-Siyāsah al-Dusturiyyah*)  
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum

---

<sup>5</sup> Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI: Pres, 2011), 30.

<sup>6</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar`iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), 68.

<sup>7</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislati Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 35.

(*tasyri`iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadā`iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.

2. Politik Luar Negeri (*al-Siyāsah al-Kharijiah*) Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyāsah al-Duali al-`Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik Keuangan dan Moneter (*al-Siyāsah al-Māliyah*) Permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah māliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>8</sup>

Objek kajian *Fiqh Siyāsah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahtan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijakan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sumber-sumber pokok *Fiqh Siyāsah* adalah wahyu Al-Qur`an dan *al-Sunnah*. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Selain sumber Al-Qur`an dan *al-Sunnah*, Ahmad sukardja mengungkapkan sumber kajian *Fiqh Siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, kebiasaan masyarakat yang bersangkutan atau berasal dari manusia itu sendiri, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>9</sup>

### 3. Pengertian *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*

Penelitian ini berhubungan dengan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*, *Tanfīziyyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tanfīziyyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfīziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyāsah Tanfīziyyah*

<sup>8</sup> Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyāsah*, 41.

<sup>9</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1945), 12.

disebut Khalifah atau Amir.<sup>10</sup>

Dari perspektif Al-Qur`an, menurut Masykuri Abdillah menyatakan bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa` ayat 57-59.<sup>11</sup> Lembaga eksekutif tercantum pada surat an-Nisa` ayat 59 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء: ٥٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S an-Nisa` [4]: 59).

Tugas *Al – Sulthah Tanfiziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).<sup>12</sup>

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan

<sup>10</sup> Abul A`la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

<sup>11</sup> Abdillah Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>13</sup>

Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist bahwasanya setiap muslim diperintahkan untuk mentaati lembaga eksekutif dengan syarat mentaati setiap perintah Allah Swt. dan Rasul serta menjauhi setiap larangan. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi:

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ  
وَجْهَهُ<sup>ط</sup> وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>ط</sup> وَلَا تُطِعْ مَنْ  
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنِ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

(سورة الكهف: ٢٨)

*“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.”* (Q.S Al-Kahfi [18]: 28).

Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfiziyyah* ini adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Qur`an dan Sunnah agar masyarakat dapat mentaati pedoman-pedoman ini untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dengan lembaga eksekutif non-muslim.

#### 4. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfiziyyah*

*Siyasah Tanfiziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasah Tanfiziyyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan *Wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai

<sup>13</sup> *Ibid.*, 169.



pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinya ke arah kehidupan mulia dan terhormat.<sup>14</sup>

Persoalan *Siyasah Tanfīziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qurʿan maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>15</sup>

## 5. Bentuk-bentuk Kekuasaan *Al-Sulthah Tanfīziyyah*

### a. *ʿImāmah* /Imam

Dalam *Fiqh Siyāsah*, kata *ʿImāmah* biasanya diidentifikasi dengan Khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah Khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *ʿImāmah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi Imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata Imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup,

---

<sup>14</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

<sup>15</sup> H.A. Djazul, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47-48.

dan Imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak. Imamah dijadikan sebagai suatu lembaga politik yang memiliki keutamaan tugas dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari menjalankan fungsi kenabian.<sup>16</sup>

Sesuai dengan QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut ini:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ (سورة الانبياء: ٧٣)

*“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”* (Q.S Al-Anbiya' [21] : 73).

Dengan demikian, secara harfiah Imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam Khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang Imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad Saw meninggal. Sebab keluarga Nabi Muhammad Saw. menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi Khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu keluarga Nabi Muhammad Saw tersebut tidak segera berbai'at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.<sup>17</sup>

#### b. Khilafah/Khalifah

<sup>16</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2 (2022): 9, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

<sup>17</sup> Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

Secara etimologi kata khalifah berasal dari kata الخلف yaitu menggantikan, yang pada mulanya berarti belakang.<sup>18</sup> Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan. Dan ia menempati tempat dan kedudukan orang yang digantikan tersebut. Khalifah bisa juga berarti orang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan orang yang memberi wewenang baik orang yang memberi wewenang itu masih hidup atau telah wafat.<sup>19</sup> Dalam masa transisi kepemimpinan yang dipegang oleh khalifah, sudah tertanam dalam diri masing-masing sahabat untuk terlebih dahulu melakukan klarifikasi metodis dalam hal pencarian dasar hukum pada permasalahan baru, dengan cara membentuk halaqah al-dîniyah berdasarkan petunjuk Alquran atau Hadis untuk menemukan metode atau petunjuk Rasul dalam permasalahan yang baru muncul.<sup>20</sup>

Secara terminologis, khalifah adalah pemimpin tertinggi pemerintahan Islam, digunakan pertama kali ketika Abu Bakar as Shiddiq didaulat menggantikan Nabi Saw yang wafat. Sebagai khalifah pertama, ia memimpin ummat Islam dalam urusan Agama dan dunia.<sup>21</sup> Dalam Al-Qur'an, kata khalifah memiliki makna 'pengganti', 'pemimpin', 'penguasa', atau 'pengelola alam semesta'. Istilah yang dipakai di dalam ayat diatas yaitu Khalifah, merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan yang *ma-ruf* dan mencegah yang *munkar*.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab Terlengkap Cet. 1* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 270.

<sup>19</sup> Taufiq Rahman, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 22.

<sup>20</sup> Muttaqin Choiri, "Posisi Ra'y Dalam Pembentukan Hukum Islam.," *AL-ADALAH* Volume 12, Nomor 4 (2015): 743-754, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/211>.

<sup>21</sup> A. Bakir Ihsan, dkk, *Ensiklopedi Islam Jilid 4* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 84.

<sup>22</sup> Muhammad Olifiansya, Bimansyah Putra Diaying, Wahyu Hidayat, dan Muhammad Dzulfiqar, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Volume 4 Nomor 1 (2020): 102-12,

Istilah Khalifah dapat dilihat dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ (سورة البقرة : ٣٠)

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 30).

Dalam Al-Qur'an, kata khalifah memiliki makna ‘pengganti’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’, atau ‘pengelola alam semesta’. Istilah yang dipakai di dalam ayat di atas yaitu Khalifah, merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan yang *ma-ruf* dan mencegah yang *munkar*.<sup>23</sup>

Pada masa *Khulafaur Rasyidin*, kekuasaan Eksekutif dipegang oleh seorang khalifah. Di dalam ketatanegaraan Islam kekuasaan tertinggi adalah khalifah yang berperan selain sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Berdasarkan kekuasaan khalifah dalam ketatanegaraan Islam yaitu mengepalasi kekuasaan pemerintahan (*tanfizu al-ahkam*). Dengan kekuasaan ini, kepala negara merupakan sebagai intansi tertinggi dan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Khalifah dalam ketatanegaraan Islam melaksanakan kekuasaan eksekutif tertinggi dan

<http://dx.doi.org/10.24127/att.v4i01.1205>.

<sup>23</sup> Muhammad Olifiansya, Bimansyah Putra Diaying, Wahyu Hidayat, dan Muhammad Dzulfiqar, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Volume 4 Nomor 1 (2020): 102–12, <http://dx.doi.org/10.24127/att.v4i01.1205>.

mencerminkan rakyat dalam kepemimpinan politiknya, kekuasaannya yang bersumber dari rakyat serta syari'at Islam. Pada pelaksanaan peraturan menurut pandangan *Sulthah Tanfiziyyah*, dalam ketatanegaraan Islam seorang khalifah juga berwenang menetapkan suatu undang-undang (*iqamatul al-hudud*), di mana Khalifah menjalankan kekuasaan legislatifnya dengan menegakkan supremasi hukum, sehingga dapat memelihara hukum-hukum Allah dan menjaga hak-hak umat. Selain itu juga menerapkan undang-undang yang ada di dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul SAW termasuk ijtihad atau fatwa ulama.<sup>24</sup>

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah sebagai gelar Kepala Negara dalam sejarah Islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun hak untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau qanun atau undang-undang yang tidak diatur jelas oleh Al-Quran dan Hadis. Karena aturan hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu-individu Negara.<sup>25</sup>

Dalam masa transisi kepemimpinan yang dipegang oleh khalifah, sudah tertanam dalam diri masing-masing sahabat untuk terlebih dahulu melakukan klarifikasi metodis dalam hal pencarian dasar hukum pada permasalahan baru, dengan cara membentuk halaqah al-dîniyah berdasarkan petunjuk Alquran atau Hadis untuk menemukan metode atau petunjuk Rasul dalam permasalahan yang baru muncul.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Astri Wulandari and Zainuddin Zainuddin, "Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif *Fiqh Siyāsah* Dusturiyah," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* Volume 2 Nomor 3 (2021): 81, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.

<sup>25</sup> M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis *Fiqh Siyāsah* Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

<sup>26</sup> Muttaqin Choiri, "Posisi Ra'y Dalam Pembentukan Hukum Islam.," *AL-'ADALAH* Volume 12, Nomor 4 (2015): 743–754,

Ada beberapa prinsip dasar kepemimpinan sebagaimana telah disinggung pada materi sebelumnya yaitu:

1) Amanah

Kekuasaan itu amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah. Ungkapan tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi pemimpin, maka kekuasaan yang dipeoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah swt. (*delegation of authority*) karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relatif, yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. Kedua, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggungjawaban, jujur dan memegang teguh prinsip. Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai.<sup>27</sup> Amanah dengan demikian adalah salah satu prinsip kepemimpinan. Nabi Muhammad saw disebutkan memiliki empat ciri kepemimpinan. Yaitu *shiddiq* (jujur), amanah (dapat dipercaya dan dihandalkan), dan *fathana* (cerdas dalam pengetahuan) dan *tabligh* (berkomunikasi).

2) Adil

Seorang penguasa haruslah adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Esensi dan asas pemerintahan adalah keadilan. Yang dimaksud dengan *al-haqq* dalam kasus pemerintahan adalah keadilan. Unsur pertama keadilan itu adalah *al-haqq* (kebenaran).<sup>28</sup> Keadilan dijadikan acuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia pada setiap zaman dan tempat karena dua hal. Pertama, bahwa dasar dan sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an, al-Qur'an menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang bersifat umum tentang sistem pengaturan dan pengelolaan urusan umat dalam pemerintahan. Kedua,

---

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/211>.

<sup>27</sup> Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), 121.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 128.

bahwa tujuan Islam adalah untuk merealisasikan asas kemaslahatan umat manusia serta menolak kemudharatan.<sup>29</sup>

### 3) Musyawarah

Islam menggunakan istilah musyawarah sebagai pondasi utama dalam kehidupan politik, di samping elemen-elemen lain yang berperang penting. Al-Qur'an mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya musyawarah. Prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi, maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Secara fungsional, musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah yang berkaitan dengan masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat akan menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya. Dalam musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya akan ditemukan berkaitan dengan proses politik, yaitu apa yang disebut dengan istilah partisipasi, kebebasan, keadilan dan persamaan.<sup>30</sup>

### c. *Imarah/Amir*

*Imarah* merupakan *ma dar* dari *mira* yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja." Berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *Amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *aqifah Bani Sa'idah*. Gelar *Mirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era

---

<sup>29</sup> Usman Jafar, *Islam Dan Politik* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 60.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (Khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.<sup>31</sup>

d. *Wizārah /Wazir*

Pada pandangan *Fiqh Siyāsah* tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata *Wizārah* yang diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam pengertian ini, *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur’an, sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur’an surah al-Furqan ayat 35 yakni:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

(سورة الفرقان: ٣٥)

“*Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu).*” (QS. Al-Furqan [25] : 35).

Ayat di atas menunjukkan *Wazir* sebagai orang yang melaksanakan suatu tugas tertentu. Disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *Wazir* bernama Nabi Harun yang membantu menangani urusan-urusannya.

Jadi, kesimpulannya bahwa *Wazir* merupakan pembantu Kepala Negara, Raja, atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan dari orang-orang terpercaya dan

<sup>31</sup> *Ibid.*, 229.

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).



ahli di bidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran *Wazir* sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *Wazir*. Dengan kata lain *Wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.<sup>33</sup>

## **B. Program Keluarga Harapan**

### **1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.<sup>34</sup>

Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.<sup>35</sup>

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan bantuan tunai bersyarat (BTB) atau dikenal dengan program keluarga harapan (PKH). Di awal pelaksanaan program ini didesain hanya untuk kelompok paling miskin agar mendapatkan akses kesehatan bagi ibu dan anak sejak dalam kandungan dan pendidikan sehingga dapat memutus rantai kemiskinan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyash: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

<sup>34</sup> Rosmiati Dkk, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II* (Jakarta: KEMINFO RI, 2011), 18.

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

<sup>36</sup> Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Rangkuman*

Program Keluarga Harapan disingkat (PKH) adalah program pemberian uang Tunai kepada rumah tangga miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita atau ibu hamil) dan di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah).<sup>37</sup>

Program Keluarga Harapan merupakan suatu program yang berada dibawah TIM koordinasi penanggulangan kemiskinan, baik di pusat maupun daerah. Program keluarga harapan sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai Negara, khususnya Negara-negara latin dengan nama program yang berfariasi, namun secara konseptual arti aslinya ialah conditional cash transfer (CCT), yang di terjemahkan jadi bantuan tunai bersyarat, program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) yang di berikan dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin.

Program Keluarga Harapan merupakan suatu program yang berada dibawah TIM koordinasi penanggulangan kemiskinan, baik di pusat maupun daerah. Program keluarga harapan sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai Negara, khususnya Negara-negara latin dengan nama program yang berfariasi, namun secara konseptual arti aslinya ialah conditional cash transfer (CCT), yang di terjemahkan jadi bantuan tunai bersyarat, program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) yang di berikan dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin.

## **2. Tujuan Program Keluarga Harapan**

Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum yaitu: meningkatkan aksebilitas terhadap pelayanan

---

*Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) Edisi Juli 2019*, 2019, 1.

<sup>37</sup> Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 24.

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang.<sup>38</sup>

Adapun secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yakni:<sup>39</sup>

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan,
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

### **3. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan**

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian sebagai berikut:

#### **a. Komponen Kesehatan**

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

##### **a. Ibu hamil/nifas/menyusui.**

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

---

<sup>38</sup> Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)* (Jakarta: Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), 22.

<sup>39</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

b. Anak Usia Dini.

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.<sup>40</sup>

b. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak Usia Sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/Mts, sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

c. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1) Lanjut usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

2) Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

#### **4. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH**

Sesuai yang tercantum di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. Pendampingan PKH;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan,

---

<sup>40</sup> Direktorat Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial RI, 2021), 22.

- d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.<sup>41</sup>

Selain itu, pada Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Keluarga Penerima Manfaat juga berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan,
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.<sup>42</sup>

#### **5. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditegaskan bahwa, “sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program

---

<sup>41</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

<sup>42</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.”<sup>44</sup>

Pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa, “pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.”<sup>45</sup>

Selanjutnya diuraikan mengenai tugas dari pelaksana Pelaksana PKH daerah kabupaten/kota yang tercantum pada Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan:

- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
- b. Melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;
- c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
- d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- e. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan,
- f. Melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.<sup>46</sup>

Kemudian Sumber Daya Manusia yang bertugas memastikan Keluarga Penerima Manfaat dapat menerima hak dan memenuhi kewajibannya adalah Pendamping PKH. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yakni:

- a. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi

---

<sup>44</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

<sup>45</sup> Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

<sup>46</sup> Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

- b. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
- c. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
- d. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - 1) memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
  - 2) melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
  - 3) memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
- e. Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
- f. Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.
- g. Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

## BAB V KESIMPULAN

### A. Simpulan

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya yang sudah peneliti paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Implementasi Pasal 49 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan terjadinya penyelewengan dana yang dilakukan oleh Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dan penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran. Penyelewengan dana yang dilakukan Pendamping Sosial adalah dengan memanfaatkan ketidaktahuan Keluarga Penerima Manfaat yakni ibu Yantit yang sudah lansia dan tidak paham dengan mencairkan dana lewat atm sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Pendamping Sosial. Sedangkan penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran yakni masyarakat yang masuk kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan akan tetapi masyarakat yang memiliki ekonomi stabil justru yang mendapatkannya hal ini disebabkan belum ada pembaruan data dari pusatnya.
2. Analisis *Fiqh Siyāsah* dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam *Siyāsah Tanfīziyyah*. Salah satu bentuk pelaksanaan pada *Siyāsah Tanfīziyyah* adalah khalifah. Kedudukan Pendamping Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah memastikan Keluarga Penerima Manfaat dapat menerima bantuan sosial tersebut. Sama halnya dengan kedudukan khalifah yang harus menjamin kehidupan masyarakat dapat sejahtera. Namun, dalam pelaksanaannya di Kelurahan Sukamaju ini tidak sesuai dengan *Siyāsah Tanfīziyyah*. Hal ini dikarenakan Pendamping Sosial yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Dalam konsep Islam, seorang Pendamping Sosial yang dalam ketatanegaraan Islam sejalan dengan perannya sebagai



khalifah harus menerapkan prinsip Islam yaitu amanah. Amanah dalam bentuk apapun seperti kepemimpinan, jabatan, pekerjaan, harta dan lainnya, akan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuannya ketika pemegang dan pelaksananya adalah orang yang kompeten. Jika orang yang bukan berkompoten, maka tujuan adanya Program Keluarga Harapan tidak akan bisa terwujud. Dan tujuan dari pelaksana aturan sebagaimana untuk kemaslahatan manusia yang terkandung dalam *Siyasah Tanfiziyyah* tidak akan bisa tercapai.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan pada pembahasan di atas, ada beberapa hal yang bisa penulis sarankan antara lain:

1. Bagi pihak petugas pendamping sosial Program Keluarga Harapan harus bisa amanah dalam menjalankan tugas yang akan dipertanggung jawabkan. Mengingat Program Keluarga Harapan adalah kebijakan yang menyangkut dengan kehidupan banyak orang, maka sudah seharusnya pendamping sosial bisa bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatan yang telah diamanahkan.
2. Bagi pihak petugas yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan, harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Pemerintah harus menekankan kepada setiap *stakeholder* untuk bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan harus ditingkatkan lagi supaya tidak ada lagi terjadinya penyelewengan dana.
3. Bagi penulis lain dapat meneliti kebijakan Program Keluarga Harapan dalam bentuk masalah yang lain atau menggunakan metode dan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A. Bakir Ihsan, Dkk. *Ensiklopedi Islam Jilid 4*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Abdillah, Masykuri. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Abul A`la, Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab Terlengkap Cet. I*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djazul, H.A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jaakarta: Kencana, 2013.
- Dkk, Rosmiati. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta: KEMINFO RI, 2011.
- “Dokumen Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur”.

- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Jafar, Usman. *Islam Dan Politik*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Kemiskinan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan. *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) Edisi Juli 2019*, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar`iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1997.
- Khamami, Ibnu Syarif Mujar dan Zada. *Fiqh Siyasah*.
- Komariah, Satori dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Pulungan, Sayuti. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Rahman, Taufiq. *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

RI, Kementerian Sosial. *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016.

Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Sajadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI: Pres, 2011.

Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Meteologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Sosial, Direktorat Jaminan. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial RI, 2021.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1945.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Wiratama, Sujarweni V. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

### **Skripsi:**

Isman, Mubdi. “Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Jannah, Raudhotul. “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur Mahasiswi.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Mirsandi, Cut Razi. “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Dikecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.

Pratiwi, Desi. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta Pkh Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur).” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020.

Yustiana. “Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

## Jurnal:

Cantika, Sri Budi. "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam." *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (2014): 101. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>.

Choiri, Muttaqin. "Posisi Ra'y Dalam Pembentukan Hukum Islam." *AL-ADALAH* 12, no. 4 (2015): 743–54. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/211>.

Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Maspaitella, M. J, and Nancy Rahakbauwi. "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial." *Aspirasi* 5, no. 2 (2014): 157–64. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354>.

Muhammad Olifiansyah, Wahyu Hidayat, Muhammad Dzulfiqar, dan Bimansyah Putra Diaying. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam." *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2020): 102–12. <http://dx.doi.org/10.24127/att.v4i01.1205>.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Priseptian, Laga, and Wiwin Priana Primandhana. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan" 24, no. 1 (2022): 45–53.

Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Risna Resnawaty, Syahputra Adisanjaya Suleman. “Program Keluarga Harapan ( Pkh ): Antara Perlindungan Sosial.” *Prosiding Ks: Riset & Pkm* 4, no. 1 (2017): 1–140. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14213/0>.

Suharto, Edi, and Djuni Thamrin. “Program Keluarga Harapan (Pkh): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa.” *Jurnal Aspirasi* 3, no. 1 (2012): 1–20. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/257>.

Umar, M Hasbi. “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Pada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni.” *AL-‘ADALAH* 12, no. 02 (2014): 1–28. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186/0>.

Wulandari, Astri, and Zainuddin Zainuddin. “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 81. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.

### **Wawancara:**

“Bapak Rosyidi (Warga Kelurahan Sukamaju Kecamatan Bumi Waras), “Masyarakat Miskin Yang Tidak Dapat Bantuan Program Keluarga Harapan” Wawancara Dengan Penulis, 6 November 2023.”.

Harapan), Ibu Yantit (Korban Penyelewengan Dana Program Keluarga. “Kronologi Penyelewengan Dana PKH.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

“Ibu Heni Pujiarti (Lurah Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur), “Bantuan Program Keluarga Harapan Tidak Tepat Sasaran,” Wawancara Dengan Penulis, 6 November 2023.,”.

“Ibu Heni Pujiarti (Lurah Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur), ‘Penyelewengan Dana PKH,’ in Wawancara Dengan Penulis, 6 November 2023.,”.

“Ibu Nurahmah (Warga Kelurahan Sukamaju Kecamatan Bumi Waras), “Masyarakat Miskin Yang Tidak Dapat Bantuan Program Keluarga Harapan” Wawancara Dengan Penulis, 6 November 2023.,”.

“Ibu Sari (Warga Kelurahan Sukamaju Kecamatan Bumi Waras), “Masyarakat Miskin Yang Tidak Dapat Bantuan Program Keluarga Harapan” Wawancara Dengan Penulis, 6 November 2023.,”.

“Ibu Sri (Warga Kelurahan Sukamaju Kecamatan Bumi Waras), “Masyarakat Mistik Yang Tidak Dapat Bantuan Program Keluarga Harapan” Wawancara Dengan Penulis, 6 November 2023.,”.

Sosial), Narasumber (Pendamping. ““Keterangan Pendamping Sosial Terkait Bantuan Sosial PKH’ Wawancara Dengan Penulis, 6 November 2023.,”.

Timur), Ibu Heni Pujiarti (Lurah Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung. “Pengawasan Pelaksana Program Keluarga Harapan.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.



———. “Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Dana Program Keluarga Harapan Kelurahan Sukamaju.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Penyelewengan Dana PKH.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Timur), Ibu Heni Pujiarti (Lurah Sukamaju Kecamatan Teluk Betung. “Tugas Pendamping Sosial PKH.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Waras), Ibu Ningsih (Warga Kelurahan Sukamaju Kecamatan Bumi. “Masyarakat Miskin Yang Tidak Dapat Bantuan Program Keluarga Harapan” Wawancara Dengan Penulis, 6 November 2023.,”.

### **Undang-undang:**

Pasal 10 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 49 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 7 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tugas,

Pasal 8 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tugas,

Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYAR'IAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2376/Un.16/DS/PP.009/09/2023 Bandar Lampung, 04 September 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

**Walikota Bandar Lampung**

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Andiny Fahdia Sari  
NPM : 1921020019  
Semester : IX (sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (4) HURUF A PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk betung Timur Kota Bandar Lampung)  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. Andiny Fahdia Sari



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR  
**KELURAHAN SUKAMAJU**

Jalan RE Martadinata Gg. MK Putra No.7, Sukamaju, Bandar Lampung Kode Pos 35236  
Telepon (0721) ....., Faksimile ....., Laman ....., Pos-el .....

Bandar Lampung, 04 Januari 2024

Nomor : 071 / 02 / VI.57 / I / 2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Di \_

Bandar Lampung

Menindak lanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung nomor : B.2376/Un.16/DS/PP.009/09/2023 tanggal : 04 September 2023, tentang Permohonan Izin Riset Mahasiswi :

Nama / NPM : **ANDINY FAHDIA SARI / 1921020019**  
Semester / Jurusan : IX ( Sembilan ) / Hukum Tata Negara ( Siyasa Syari'ah )  
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (4) HURUF A PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH( Studi di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung )**  
Lokasi Penelitian : **Kelurahan Sukamaju Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung**

*Pada prinsipnya kami tidak keberatan yang bersangkutan melakukan riset di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Telukbetung Timur, sepanjang mendapatkan izin dari Kesbangpol Kota Bandar Lampung.*

Demikian Surat Balasan Pemberian Izin Riset ini dibuat, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**A.N. CAMAT, TELUKBETUNG TIMUR  
LURAH SUKAMAJU**

  
**HENI PUJIARTI, S.Sos.**  
Penata Muda TK.I/III.b  
NIP. 197501112007012006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2376/Un.16/DS/PP.009/09/2023 Bandar Lampung, 04 September 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
Lurah Sukamaju  
Kecamatan Teluk Betung Timur  
Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Lurah Sukamaju kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Andiny Fahdia Sari  
NPM : 1921020019  
Semester : IX (sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (4) HURUF A PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk betung Timur Kota Bandar Lampung  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,  
  
Deka Rodiah Nur

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. Andiny Fahdia Sari



**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362  
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id  
Pos-el: dpmpstp.kota@bandarlampungkota.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)**  
**Nomor : 1871/070/04594/SKP/III.16/XII/2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/01084/IV.05/2023 Tanggal 2023-12-19 13:48:50, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : ANDINY FAHDIA SARI
2. Alamat : JL. BASUKI RAHMAT, GG. BERINGIN INDAH KEL./DESA TALANG KEC. TELUK BETUNG SELATAN KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (4) HURUF A PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (4) HURUF A PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)
5. Lokasi Penelitian : KELURAHAN SUKAMAJU
6. Tanggal dan/atau lamanya : 3 (TIGA) BULAN penelitian
7. Bidang Penelitian : HUKUM TATA NEGARA
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : Dr. EFA RODIAH NUR, M.H
10. Anggota Penelitian : ANDINY FAHDIA SARI

11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 27 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas  
**MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.**  
NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan:  
1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung  
2. Bapada Kota Bandar Lampung  
3. Pertinggal

Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENI PUSIARTI, S.Sos.

Pekerjaan : LURAH SUKAMAJU

Umur : -

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andiny Fahdia Sari

NPM : 1921020019

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan Skripsi dengan judul, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)."

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 01 Februari 2024

Responden



HENI PUSIARTI, S.Sos



Ibu Heni Pujiarti ( Lurah Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur



Ibu Yantit (Korban Penyelewengan Dana Oleh Pendamping Sosialnya)



Ibu Hami (Warga yang Mendapatkan Bantuan PKH)



Ibu Sri (Warga Penerima Bantuan PKH)



Ibu Sari (Warga Tidak Mampu Namun Tak Mendapatkan Bantuan)



Ibu Nurahmah (Warga Penerima Bantuan PKH)



**Bapak Rosyidi (Warga Tidak Mendapatkan Bantuan PKH)**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B - 0585/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2024

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (4)  
HURUF A PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Andiny fahdia sari	1921020019	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 11%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 22 Febuari 2024  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PELAKSANAAN PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN  
BERDASARKAN PASAL 49 AYAT  
(4) HURUF A PERATURAN  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN  
2018 TENTANG PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN

Submission date: 22-Feb-2024 02:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 23048524

File name: ANDINY\_FARDIA\_SARI\_2.docx (131.04K)

Word count: 7005

Character count: 47422

PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH

by PERPUSTAKAAN UIN RIL

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (4) HURUF A PERATURAN  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN  
2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF  
FIQH SIYĀSAH

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Sanata Dharma

Student Paper

4%

2

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

2%

3

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

1%

4

Elsita Lisnawati Guntar, Anak Agung Istri  
Ngurah Dyah Prami, Ejasa Sembiring, Putu  
Ade Wijana. "Pengabdian Kepada Masyarakat  
& Implementasi Mata Kuliah Berbasis Kampus  
Merdeka Di Desa Taro", Jurnal Abdi  
Masyarakat, 2023

Publication

<1%

5

Ayu Maulidina, M. Kholil Nawawi, Abrista  
Devi. "Pengaruh Inklusi Keuangan dan Bank  
Syariah terhadap Kemiskinan di Indonesia",

<1%

13

Student Paper

&lt;1 %

14

Ariyana Sari, Bahri Ghazali, Fariza Makmun, Fitri Yanti. "A Model of Women's Empowerment through the Salimah Rumah Education Program in Improving the Quality of Prosper Family in Lampung Central District", ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023

Publication

&lt;1 %

15

Tsuraya Khairunnisa, Muhammad Irfan Affandi, Ani Suryani. "ANALISIS EFISIENSI PEMASARAN EMPING MELINJO DI KELURAHAN SUKAMAJU KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG", Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis, 2019

Publication

&lt;1 %

16

Kusman Yuhana, Titin Kartini. "Implementasi Kebijakan Progran Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang", The World of Public Administration Journal, 2020

Publication

&lt;1 %

17

Muhammad Irsan Barus, Aisyah Rahma, "Penerapan Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Siti Aisyah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2022

Publication

&lt;1 %



18 Tri Lantia br Panjaitan Septi panjaitan, Rirys Arisca, Irawan Irawan, Pratiwi Subianto. "Analysis of Economic Growth and Poverty Rate in Central Kalimantan During the COVID-19 Pandemic", Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi, 2023

Publication

<1%

19 Chamid Sutikno, Muhammad Yusuf. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2023

Publication

<1%

20 Sevni Tomatala, Wiclif Sepnath Pinoa, Johan Riry. "Peran Program Keluarga Harapan Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Kepada Masyarakat Di Negeri Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat", Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti, 2023

Publication

<1%

21 Syinta Amelia. "Progressive Legal Approach to Modern Community Law Enforcement in Indonesia", Pancasila and Law Review, 2023

Publication

<1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

<5 words

Exclude bibliography On



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **ANDINY FAHDA SAPI**

NPM : **1921020019**

Prodi : **HUKUM TATA NEGARA**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 26 Februari 2024

Rumah Jurnal

Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001